



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3200/UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1196/UN17.5/TU/2021 tanggal 4 Oktober 2021 Perihal Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dengan susunan nama dosen dan mata kuliah sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Juli 2021.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 25 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3200 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 25 OKTOBER 2021
 TENTANG
 DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI
 MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN FAKULTAS
 KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
 2021/2022

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLS	SKS	SMT
1	Prof. Dr. H. Rahmat Soe'oad, MA	1. Metodologi Penelitian Pendidikan 2. Perencanaan Pendidikan	MP MP	3 2	I
2	Prof. Dr. Hj. Zaenab Hanim, M.Pd	1. Metodologi Penelitian Pendidikan 2. Perencanaan Pendidikan	MP MP	3 2	I
3	Prof. Dr. H. M. Amir Masruhim, M.Kes.	Filsafat Manajemen Pendidikan	MP	2	I
4	Prof. Dr. H. Dwi Nugroho H, M.Pd	Filsafat Manajemen Pendidikan	MP	2	I
5	Dr. Azainil, M.Si	Statistik Pendidikan	MP	3	I
6	Dr. Sugeng, M.Pd	Statistik Pendidikan	MP	3	
7	Dr. Hj. Nurlaili, M.P	Prilaku Organisasi Pendidikan	MP	2	I
8	Dr. Warman, M.Si	Prilaku Organisasi Pendidikan	MP	2	
9	Dr. Hj. Widyatmike G.M., M.Hum	Pembiayaan Pendidikan	MP	2	I
10	Dr. H. Usfandi Haryaka, M.Pd	Pembiayaan Pendidikan	MP	2	
11	Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Si	Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan	MP	2	I
12	Dr. Laili Komariyah, M.Si	Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan	MP	2	I

Keterangan :

KLS : Kelas
 SMT : Semester
 SKS : Satuan Kredit Semester

Ditetapkan di Samarinda
 25 Oktober 2021

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024